



SALINAN

**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN**  
**DALAM KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata lingkungan kota yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di bidang pendapatan daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan parkir secara terpadu dan terorganisir ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3480 );
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perparkiran di Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 01 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
PERPARKIRAN DALAM KABUPATEN SERUYAN.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Seruyan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Dinas, adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan;
- g. Kendaraan adalah kendaraan bermotor maupun tidak bermotor baik tergolong kendaraan umum maupun kendaraan lain yang digunakan untuk perorangan;
- h. Tempat Parkir adalah tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan;
- i. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak pada tempat yang ditentukan dan diijinkan oleh Bupati Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan;
- j. Usaha parkir adalah usaha untuk mendapatkan uang dengan menyediakan tempat untuk parkir serta menjaga atau mengawasi kendaraan yang diparkir;
- k. Pengusaha parkir adalah orang atau badan hukum yang menjalankan Usaha Parkir dengan ijin Bupati Kepala Daerah;
- l. Retribusi Parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di tempat parkir;
- m. Tempat parkir umum adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- m. Tempat parkir khusus adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap dengan mempergunakan fasilitas sendiri;
- n. Tempat parkir Insidentil adalah pangkalan parkir yang diselenggarakan secara tetap atau insidentil dikarenakan adanya sesuatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik dengan mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas khusus;
- o. Taman parkir adalah jalan atau kumpulan jalan di daerah tertentu yang dibatasi dan dilingkungi oleh jalan penghubung yang di dalamnya terdapat sebagian besar bangunan umum / perdagangan / fasilitas umum yang dibebaskan dari lalu lintas kendaraan umum, melainkan khusus dipergunakan untuk tempat – tempat parkir;
- p. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor;

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dilakukan dengan atau diawasi oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat membentuk atau menunjuk unit pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan terorganisasi dan tatakerja yang akan diatur lebih lanjut;
- (3) Dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan penyelenggara dan pengelolaan perparkiran dalam daerah, secara umum dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah atau Instansi/Teknis yang ditunjuk.

#### **Pasal 3**

Bupati Kepala Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan jumlah tempat perparkiran dalam daerah dengan memperhatikan perkembangan dan ketentuan – ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 4**

Disamping melakukan sendiri pengelolaan parker, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk atau memberikan izin kepada orang atau Badan Hukum untuk mengusahakan tempat parkir umum, tempat parkir insidentil.

### **Pasal 5**

- (1) Dilarang mengusahakan tempat parkir di dalam daerah tanpa izin lebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dilarang menggunakan trotoar jalan sebagai tempat parkir.

## **BAB III RETRIBUSI PARKIR**

### **Pasal 6**

- (1) Besarnya tarif dasar pungutan retribusi parkir untuk 1 (satu) kali parkir pada tempat-tempat parkir umum dan khusus ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk kendaraan truk dengan gandengannya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - b. Untuk kendaraan truk sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah );
  - c. Untuk kendaraan mobil bus besar, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
  - d. Untuk kendaraan mobil bus sedang, pick up, sedan dan kendaraan lain yang sejenis sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - e. Untuk kendaraan sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - f. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah);
  - g. Untuk becak dan gerobak sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- (2) Untuk Taman Parkir atau tempat parkir yang dikelola secara khusus, pasar / toko untuk satu sampai dengan dua jam pertama dikenakan 100% dari tarif dasar, untuk jam ketiga sampai dengan seterusnya dikenakan tarif tambahan sebesar 50% dari tarif dasar.
- (3) Pada tempat parkir insidental untuk satu kali parkir dikenakan retribusi sebagai berikut:
  - a. Untuk kendaraan bus sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) dan untuk kendaraan truk Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
  - b. Untuk kendaraan mobil minibus, sedan, pick up dan kendaraan lain sejenisnya Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - c. Untuk kendaraan sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - d. Untuk kendaraan sepeda atau sejenisnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- (4) Retribusi parkir setiap satu kali parkir di terminal ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Untuk bus yang bermalam sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - b. Untuk bus yang istirahat dilajur panjang selama 1 sampai dengan 6 jam dikenakan sebesar 1.000,- (seribu rupiah);
  - c. Untuk mobil mini bus, sedan pick up dan kendaraan lain yang sejenis bermalam sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
  - d. Untuk kendaraan sepeda motor atau sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
  - e. Untuk kendaraan sepeda sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
- (5) Untuk kendaraan angkutan penumpang umum non bus dan minibus dalam kota sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 1 kali masuk dalam pangkalan kendaraan angkutan penumpang umum, dengan ketentuan setiap perjalanan pulang pergi sepanjang trayek yang ditentukan, hanya dikenakan retribusi 1 kali.

### **Pasal 7**

Pengusaha parkir yang mendapat izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, akan dikenakan retribusi parkir dan penetapannya untuk pengusaha parkir khusus atau parkir insidental tarif retribusi dikenakan sebesar 50 % dari minimal karcis yang berlaku pada struktur tarif tersebut diatas.

### **Pasal 8**

Untuk kelancaran pemungutan uang parkir sebagaimana pada pasal 7 jika perlu dengan keputusan Bupati dapat mengaitkannya melalui fungsi instansional dengan cara bulanan dan berlangganan.

### **Pasal 9**

Hasil pungutan retribusi tersebut dalam pasal 6 dan 7 Peraturan Daerah ini disetor kepada Bendaharawan Pembantu penerima pada Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan sesuai ketentuan yang berlaku dan kemudian disetorkan ke Dispenda / Kas Daerah.

## **BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pemegang izin usaha parkir berkewajiban menjaga atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya yang diparkir dan menjaga ketertiban lalu lintas ditempat usaha beserta sekelilingnya;
- (2) Pengusaha parkir harus bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan dan atau kelengkapan yang diparkir dipangkalan parkir berdasarkan putusan Peradilan Umum.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 11**

- (1) Pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- (2) Di samping ketentuan sanksi dalam ayat (1) pasal ini kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi pencabutan izin usahanya.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 12**

Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan / atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
  
- (2) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pasal 12 membuat berita acara setiap tindakan tentang :
  - a. Pemeriksaan tersangka;
  - b. Pemeriksaan rumah
  - c. Penyitaan benda;
  - d. Pemeriksaan surat;
  - e. Pemeriksaan saksi;
  - f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik umum.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 14**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

#### **Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal, 17 Juli 2006

**BUPATI SERUYAN**

**ttd**

**DARWAN ALI**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
Pada tanggal , Juli 2006

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN**

**ttd**

**Drs. H.DJONI ARDI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2006 NOMOR 17 SERI C**

**P E N J E L A S A N**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2006**  
**T E N T A N G**  
**PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN**  
**DALAM KABUPATEN SERUYAN**

**PENJELASAN UMUM**

Bahwa dalam rangka menciptakan kota yang tertib aman, lancar dan indah, sangat sangat diperlukan pengelolaan parkir secara terpadu dan terorganisasi sehingga dapat mewujudkan tata lingkungan kota yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi dibidang Pendapatan Daerah.

Dan untuk mewujudkan maksud tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Parkir mengingat untuk mengantisipasi perkembangan Pembangunan di Kabupaten Seruyan terutama dibidang pelayanan Perparkiran.

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

BAB	I	Ketentuan Umum Pasal 1	Cukup jelas
BAB	II	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran Pasal 2 s.d. 5	Cukup jelas
BAB	III	Ketentuan dan Besarnya Retribusi Parkir Pasal 6 s.d. 9	Cukup jelas
BAB	IV	Pertanggung Jawaban Pasal 10	Cukup jelas
BAB	V	Ketentuan Pidana Pasal 11	Cukup jelas
BAB	VI	Penyidikan Pasal 12 dan 13	Cukup jelas
BAB	VII	Ketentuan Lain – Lain Pasal 14	Cukup jelas
BAB	VIII	Penutup Pasal 15	Cukup jelas